



PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO ;
2. Tempat Lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dampyak Rt.001/ 002 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum LBH "PERISAI KEBENARAN" Cabang Purwokerto alamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur Purwokerto dan yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Slawi Jl. Dr. Sutomo No. 8, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2021/PN Slw tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2071/M.3.43/Eoh.2/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN.Slw, tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN.Slw, tanggal 01 November 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 90/Pid.Sus/2021/PN.Slw, tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama Pasal 197) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Lapas.;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang di bungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bersama-sama dengan saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi Terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman Terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman Terdakwa bernama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up) namun kebetulan obat Tramadol milik saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan saksi AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai dilokasi saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan di tempat tersebut saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang Terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Bahwa masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Tramadol tidak ada izin dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 1896/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti Sugeng berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi Terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman Terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman Terdakwa bernama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up) namun kebetulan obat Tramadol milik saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan saksi AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai dilokasi saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan ditempat tersebut saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang Terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Bahwa masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Tramadol tidak ada izin dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 1896/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti Sugeng berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi Terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman Terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman Terdakwa bernama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up) namun kebetulan obat Tramadol milik saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan saksi AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan ditempat tersebut saksi RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang Terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Bahwa masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Tramadol tidak ada izin dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini Terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 1896/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti Sugeng berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersebut mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELI WASKITO, S.H. Bin DURAHIM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 20.55 WIB Terdakwa ditangkap di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal didepan Pom Bensin;
- Bahwa alasan kenapa terdakwa bersama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol kepada Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang di bungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon;
- Bahwa kronologi saat saksi melakukan penangkapan awalnya saksi dan tim dapat informasi bahwa di sekitar daerah ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sering terjadi obat dan sejenisnya setelah itu kami selidiki saat itu kami mendapat informasi akan ada transaksi jual beli obat daftar G (obat keras) tanpa izin edar. Kemudian pada saat itu saksi melihat ada sebuah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian saya lihat ada seorang perempuan yang selanjutnya diketahui bernama Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri mobil tersebut kemudian setelah seorang perempuan tersebut turun dari sepeda motor ada seorang laki-laki turun dari mobil yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa bernama Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO dan menyerahkan barang kepada Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG



yang berupa 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon, kemudian setelah saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bernama Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO dan selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa uang sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Tramadol.;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim juga melakukan pengecekan ke dalam mobil dan ternyata di dalam mobil ada 2 (dua) orang lagi yaitu Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA BIN NUR ALI dan Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO yang mana kemudian diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah diamankan di dalam mobil Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dilakukan penangkapan setelah itu dilakukan kembali pengeledahan dari dalam ditemukan barang bukti lagi berupa 25 (dua puluh lima) butir obat Tramadol milik dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih imei 1 No : 864757054673371, Imei 2 No : 864757054673363, Simcard 1 No : 082314635151, Simcard 2 No : 081903772119 milik dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI yang dari pengakuan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa handphone tersebut yang digunakan komunikasi di dalam mengedarkan obat Tramadol kemudian Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI juga mengakui bahwa sebelum ditangkap sebelumnya telah mengedarkan obat Tramadol kepada seseorang yang bernama MIKA.;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) saksi amankan dari dalam dompet milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI yang selanjutnya baik terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO maupun Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan seorang perempuan lagi yang bernama Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO dibawa masuk ke ruang Satresnarkoba untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI, sedangkan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI sendiri mendapatkan obat tersebut dari Sdr. TAMBLUN;
- Bahwa saat dimintai keterangan didapat informasi bahwa obat tersebut dibeli sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) setiap lempengnya yang kemudian dijual kembali sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setiap lempengnya;



- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang di bungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon disita dari terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO;
 - Bahwa terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO maupun Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI ditangkap secara bersamaan dimana terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO ditangkap di luar mobil, sedangkan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI ditangkap di dalam mobil;
 - Bahwa saat terdakwa dan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI diperiksa kemudian ditanyakan obat Tramadol tersebut didapat oleh Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dari Sdr. BUDI SETIAWAN Alias Sdr. TAMBLUN;
 - Bahwa Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI membeli barang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lempeng, untuk harganya saksi lupa;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI membeli obat Tramadol tersebut dari Sdr. BUDI SETIAWAN Alias Sdr. TAMBLUN pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pada waktu siang atau sorenya kemudian dijual kembali ke terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO dan juga orang lain akan tetapi saksi sudah lupa;
 - Bahwa Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masih kuliah, sedangkan terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting;
 - Bahwa saksi lupa berapa kali terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO membeli obat Tramadol dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI;
 - Bahwa saksi lupa terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO pernah atau tidak membeli obat Tramadol tersebut dari orang lain selain Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
2. **LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal saksi menghubungi terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO Rabu tanggal 07 Juli 2021 lewat instagram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan barangkali ada teman yang menjual obat Tramadol karena saksi akan membelinya, selanjutnya terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO menghubungi temannya yang kemudian terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO menghubungi saksi kembali untuk menanyakan jadi atau tidak beli obat Tramadolnya dan dijawab oleh saksi jadi. Awalnya saksi pesan kepada terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 20.55 WIB saksi dan terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bertemu di pinggir jalan raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal untuk bertransaksi;
- Bahwa alasan saksi membeli obat Tramadol karena saksi susah tidur;
- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO sekira 3 (tiga) tahun dan saksi sempat dengar informasi bahwa terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO memiliki obat Tramadol kemudian saksi menghubungi dan katanya habis, tapi akan dicarikan lewat temannya yaitu Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO melainkan hanya kenal terdakwa yaitu RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memesan barang tersebut kepada terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 40 (empat puluh) butir obat tramadol yang dibungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon yang disita oleh petugas saat itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa obat Tramadol tersebut untuk mendapatkannya harus menggunakan resep setelah kejadian ini;
- Bahwa saksi membeli obat Tramadol tersebut dari terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO awalnya dengan cara memesan melalui Instagram kemudian dilanjutkan melalui WA (Whatsapp);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat Tramadol tersebut melalui terdakwa yaitu Sdr. RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO baru sekali dan saksi akan gunakan sendiri;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi pada setiap kali menggunakannya 2 (dua) hingga 3 (tiga) butir;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi obat Tramadol tersebut sekira 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu efek dari mengkonsumsi obat Tramadol tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO, yang memberikan keterangan / pendapatnya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya telah periksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa status pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan keahlian saya pada bidang Kefarmasian yaitu : Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan Kefarmasian meliputi Puskesmas, Apotik, Toko Obat, PBF (Pedagang Besar Farnasi), PAK (Penyalur Alat Kesehatan), Ikut melakukan pembinaan terhadap sarana produksi kefarmasian, Ikut melakukan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memenuhi kebutuhan seluruh Puskesmas Kabupaten Tegal, menyediakan perbekalan Kefarnasian terutama obat dan bahan medis habis pakai;
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli, Tramadol merupakan obat Analgetik OPIOID yang mana sesuai aturannya termasuk dalam obat-obatan tertentu dan bekerja merangsang Sistem Saraf Pusat. Pengguna Tramadol adalah Setiap orang yang merasa nyeri pada bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Obat Tramadol dalam pendistribusiannya harus dengan menggunakan resep Dokter dan pengawasannya dilakukan secara ketat karena obat tesebut mengandung unsur kimia OPIOID semacam Narkotika walaupun tidak termasuk Narkotika dan



sarana pelayanan yang menyimpan dan mengedarkan obat tersebut harus melaporkannya secara online;

- Bahwa yang boleh mengadakan obat Tramadol adalah sarana layanan kesehatan yang memiliki izin resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Klinik yang ada penanggung jawabnya yaitu Apoteker;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengedarkan obat tramadol tanpa memiliki izin adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sesuai aturan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat 2 yang menerangkan bahwa semua sarana kesehatan dan orang yang mengedarkan harus memiliki keahlian dan izin resmi dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa benar obat yang saksi maksud seperti barang bukti berupa 40 (empat puluh lima) butir obat tramadol dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoies Kriminalistik No. Lab : 1896/NOF/2021);
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan terhadap obat Tramadol ini yaitu dilaksanakan selalu dengan melakukan pengawasan farmasi ke semua sarana prasarana kesehatan seperti apotik, klinik dan rumah sakit dan semua obat tramadol resmi yang beredar kesemuanya teregister;
- Bahwa efek dikemudian hari dari penggunaan Tramadol bila dikonsumsi oleh orang sehat yaitu oleh karena obat ini adalah termasuk obat keras dan bekerja di Sistem Saraf Pusat maka akan ditimbulkan adalah penurunan daya ingat, kemudian mual, muntah, mulut kering karena pada saat dikonsumsi oleh orang sehat akan menghambat system saluran nafasnya dan juga akan merusak Liver dan akan mengurai pada denyut jantungnya berdetak meningkat tidak beraturan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa obat Tramadol termasuk obat keras dan efek yang dialami oleh pengguna adalah relaksasi pada tubuhnya dan berefek samping menurunkan daya ingat atau bisa dikatakan ada efek penenangnyanya sehingga tidak dijual secara bebas;
- Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait izin peredaran semua obat-obat yang terbatas pemakainnya adalah Laboratorium BPOM;
- Bahwa Ahli melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selalu memberikan penyuluhan masyarakat terkait obat-obatan dan selalu dilakukan berkerjasama dengan Ikatan Apoteker Seluruh Indonesia (IAI);
- Bahwa sampai saat ini belum ada regulasi yang menerangkan jual beli obat-obatan secara online sehingga kontrol dari BPOM mengalami kesulitan;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sejak tahun 2005;
- Bahwa Tramadol termasuk obat keras yang berlogo dengan warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi tentang obat Tramadol ini adalah BPOM pusat dan daerah setempat, Pemerintah Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa bila akan membuka apotik, klinik, rumah sakit maka diajukan ke DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi;

Terhadap pendapat Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 20.55 WIB terdakwa ditangkap di dalam mobil yang berada dipinggir Jalan Raya ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal di depan Pom Bensin;
- Bahwa terdakwa setelah kemudian langsung diperiksa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada petugas Kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa terdakwa mendapat obat Tramadol tersebut dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI ;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan Tramadol tersebut hingga kemudian tertangkap oleh Polisi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman terdakwa bernama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up) namun kebetulan obat Tramadol milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Awalnya Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa bersama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Selanjutnya setelah sampai di lokasi Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti di pinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan ditempat tersebut Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang terdakwa kenal sebelum menemui Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;
- Bahwa masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada Sdri. LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat Tramadol dilarang untuk dijual secara bebas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu efek dari mengkonsumsi obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa sudah tahu obat Tramadol dilarang untuk dijual secara bebas kemudian tetap menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat Tramadol tersebut untungnya Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) per lempengnya (10 butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik terdakwa yang disita Kepolisian saat itu uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon;
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat Tramadol tersebut untungnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per lempengnya (10 butir);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Kayawan Swasta di Studio JAG PRO sebagai Video Shooting dan Supir Travel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian terdakwa memberikan keterangannya dengan jujur;
- Bahwa terdakwa keuntungan menjual obat Tramadol tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- 2) 40 (empat puluh) butir obat tramadol yang di bungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bernama RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bersama-sama dengan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol tanpa memiliki izin edar;

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman terdakwa bernama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up), namun kebetulan obat Tramadol milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. BUDI SETIAWAN Alias Sdr. TAMBLUN.;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;
- Bahwa benar awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah).;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa bersama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai dilokasi Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan di tempat tersebut Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Tramadol tidak ada izin dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 1896/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti Sugeng berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.;
- Bahwa benar menurut Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO yang boleh mengadakan obat Tramadol adalah sarana layanan kesehatan yang memiliki izin resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Klinik yang ada penanggung jawabnya yaitu Apoteker dan apabila ada seseorang yang mengedarkan obat tramadol tanpa memiliki izin adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sesuai aturan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat 2 yang menerangkan bahwa semua sarana kesehatan dan orang yang mengedarkan harus memiliki keahlian dan izin resmi dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa benar menurut Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO jika efek dikemudian hari dari penggunaan Tramadol bila dikonsumsi oleh orang sehat yaitu oleh karena obat ini adalah termasuk obat keras dan bekerja di Sistem Saraf Pusat maka akan ditimbulkan adalah penurunan daya ingat, kemudian mual, muntah, mulut kering karena pada saat dikonsumsi oleh orang sehat akan menghambat system saluran nafasnya dan juga akan merusak Liver dan akan mengurai pada denyut jantungnya berdetak meningkat tidak beraturan dan obat Tramadol termasuk obat keras dan efek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh pengguna adalah relaksasi pada tubuhnya dan berefek samping menurunkan daya ingat atau bisa dikatakan ada efek penenangannya sehingga tidak dijual secara bebas sehingga yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait izin peredaran semua obat-obat yang terbatas pemakaiannya adalah Laboratorium BPOM.;

- Bahwa benar terdakwa tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan dan menyimpan obat merek Tramadol tersebut oleh karena terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengedarkan obat Tramadol tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pertama : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atau Kedua : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atau Ketiga : melanggar Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;**
3. **Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam perkara ini sama dengan pengertian Barangsiapa yang mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana "dengan sengaja" adalah berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, dengan kata lain si pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat hukum dari perbuatannya yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil pabrik. Sedangkan "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah tangan dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO bersama-sama dengan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI (terdakwa lain dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman terdakwa bernama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up), namun kebetulan obat Tramadol milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. BUDI SETIAWAN Alias Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa bersama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai dilokasi Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan di tempat tersebut Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Adapun masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah menjual dan mengedarkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol yang dibungkus dengan bekas bungkus kapas merk Cotton Bacon kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Tramadol tidak ada izin dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta di Studio JAG PRO Brebes sebagai video shooting.;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab : 1896/NOF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti Sugeng berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.;

Menimbang, bahwa benar menurut Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO yang boleh mengadakan obat Tramadol adalah sarana layanan kesehatan yang memiliki izin resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Klinik yang ada penanggung jawabnya yaitu Apoteker dan apabila ada seseorang yang mengedarkan obat tramadol tanpa memiliki izin adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sesuai aturan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat 2 yang menerangkan bahwa semua sarana kesehatan dan orang yang mengedarkan harus memiliki keahlian dan izin resmi dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan dan menyimpan obat merek Tramadol tersebut oleh karena terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengedarkan obat Tramadol tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat merek Tramadol tanpa izin edar dengan tujuan untuk dijual lagi kepada konsumen supaya memperoleh keuntungan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja mengedarkan" dalam perkara ini telah terpenuhi.;

3. Unsur "Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa termasuk kategori sediaan farmasi yaitu obat merek Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir obat tramadol yang di bungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon yang faktanya tidak memiliki izin edar. Dalam hal ini, persediaan farmasi yang boleh diedarkan/dijual adalah persediaan farmasi yang sudah mendapatkan nomor izin edar sesuai ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.;

Menimbang, bahwa benar faktanya dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua di atas, terdakwa melakukan pembelian obat merek Tramadol berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG menghubungi terdakwa lewat instagram untuk menanyakan barangkali ada teman terdakwa yang menjual obat Tramadol, selanjutnya terdakwa di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WIB menghubungi teman terdakwa bernama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI lewat chat WA (wash up), namun kebetulan obat Tramadol milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis dan akan dicarikan ke temannya bernama Sdr. TAMBLUN. Setelah mendapat kabar dari Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI bahwa obat Tramadolnya sudah ada, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 WIB menghubungi saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG untuk menanyakan jadi beli obat Tramadol dan dijawab jadi oleh saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG.;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG pesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kemudian pesan lagi menjadi 40 (empat puluh) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah). Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa bersama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI dan Sdri. AULIA RAMADANI PUTRI Binti BAMBANG HERU SULISTYO mengendarai mobil menemui Sdr. TAMBLUN di lokasi SPBU Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya setelah sampai dilokasi Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI turun dari mobil dan menemui Sdr. TAMBLUN untuk membeli obat Tramadol pesanan saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI. Selanjutnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALI masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG, namun sebelumnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI terlebih dahulu berhenti dipinggir jalan dekat puskesmas Tarub dan di tempat tersebut Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI menjual obat Tramadol kepada seseorang yang terdakwa kenal sebelum menemui saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG. Adapun masih dihari tanggal yang sama sekitar pukul 19.55 WIB di pinggir Jalan Raya Ikut Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, terdakwa turun dari mobil dan menyerahkan 40 (empat puluh) butir obat Tramadol kepada saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG dengan uang pembelian obat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), sehingga tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di atas sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah menyimpan dan mengedarkan mengedarkan obat merk Tramadol, yang juga berdasarkan keterangan Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO bahwa yang boleh mengadakan obat Tramadol adalah sarana layanan kesehatan yang memiliki izin resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Klinik yang ada penanggung jawabnya yaitu Apoteker dan apabila ada seseorang yang mengedarkan obat tramadol tanpa memiliki izin adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sesuai aturan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat 2 yang menerangkan bahwa semua sarana kesehatan dan orang yang mengedarkan harus memiliki keahlian dan izin resmi dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.;

Menimbang, bahwa benar menurut Ahli TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO efek dikemudian hari dari penggunaan Tramadol bila dikonsumsi oleh orang sehat yaitu oleh karena obat ini adalah termasuk obat keras dan bekerja di Sistem Saraf Pusat maka akan ditimbulkan adalah penurunan daya ingat, kemudian mual, muntah, mulut kering karena pada saat dikonsumsi oleh orang sehat akan menghambat system saluran nafasnya dan juga akan merusak Liver dan akan mengurai pada denyut jantungnya berdetak meningkat tidak beraturan dan obat Tramadol termasuk obat keras dan efek yang dialami oleh pengguna adalah relaksasi pada tubuhnya dan berefek samping menurunkan daya ingat atau bisa dikatakan ada efek penenangannya sehingga tidak dijual secara bebas sehingga yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait izin peredaran semua obat-obat yang terbatas pemakainnya adalah Laboratorium BPOM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Tramadol merupakan sediaan farmasi yang merupakan jenis obat bebas terbatas yang hanya dapat dijual di toko obat berizin ataupun apotek, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan tidak diperbolehkan, sehingga yang dibenarkan dalam melakukan penjualan obat merk Tramadol tersebut hanyalah toko obat berizin, apotik, rumah sakit dan praktek dokter bersama sesuai dengan PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, sehingga perbuatan terdakwa dalam menjual obat merk Tramadol tersebut termasuk kategori tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan Pasal 2 Permenkes Nomor 1010/Menkes/XI/2008 tentang registrasi obat, karena terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak memiliki toko obat/apotik yang teregistrasi;

Menimbang, bahwa terkait unsur tindak pidana ini, penekanannya terdapat pada ada atau tidaknya izin edar dari sediaan farmasi yang dalam hal ini adalah obat Tramadol tersebut, bukan dari asli atau palsunya produk tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan dan menyimpan obat merk Tramadol tersebut, karena terdakwa tidak memiliki Izin sebagai pengedar yang tentu saja melanggar ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dapat diancam pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah di juntokan pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan." Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- 1) Adanya kerjasama secara sadar: Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Adanya kerja sama secara langsung: Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933);
- 3) Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.;
- 4) Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoeringhandeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan (kesengajaan maupun kelalaian) mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam perkara ini adalah mereka yang mempunyai semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu delik, turut serta melakukan dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai, semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, jika ke dua pelaku langsung bekerja-sama melaksanakan suatu rencana, dan bekerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian, apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan perbuatannya menjual obat Tramadol tanpa memiliki izin mengedarkan obat Tramadol tersebut yang sah kepada saksi LATIFAH RATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOFIANI Binti SUGENG sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua, ketiga dan keempat adalah dilakukan bersama-sama dengan Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI.;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa berperan dengan cara telah mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol yang sebelumnya terdakwa mendapat obat Tramadol tersebut dari teman terdakwa bernama Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI yang sebelumnya lewat chat WA (wash up), namun kebetulan obat Tramadol milik Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI habis sehingga akhirnya Sdr. RANGGA MUKTI SANJAYA Bin NUR ALI berperan mencari obat Tramadol tersebut ke temannya yang bernama Sdr. TAMBLUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu terhadap terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Oleh karena terbukti disita dari terdakwa yang faktanya barang bukti tersebut merupakan hasil keuntungan dari melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan statusnya agar dirampas untuk Negara;

- 2) 40 (empat puluh) butir obat tramadol yang di bungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon;

Oleh karena terbukti disita dari saksi LATIFAH RATNA OKTOFIANI Binti SUGENG yang faktanya barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dan merupakan obat keras daftar G dimana terdakwa tidak berwenang menjualnya karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESTU LUBIYANTO Bin BAGJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 40 (empat puluh) butir obat tramadol yang di bungkus dengan bungkus kapas merk Catton Bacon;
Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021, oleh Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Intan Rizki Apriliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.